



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 2487/UN25.1.1/DL/2013

Tentang

KEWAJIBAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN AKADEMIK
(KULIAH, SEMINAR ATAU WORKSHOP) DI LUAR NEGERI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas, potensi dan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa serta *networking* secara global bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang mengatur tentang kewajiban mengikuti kegiatan akademik (kuliah, seminar atau workshop) di luar negeri bagi mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0175/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 sebagaimana diubah Nomor: 0275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Kepmendikbud Nomor 212/U/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

9. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Kepmendiknas Nomor : 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
11. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10647/UN25/KP/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 13048/UN25/KP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mahasiswa Program Pascasarjana yaitu Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Jember, mahasiswa mulai angkatan tahun 2013 diwajibkan untuk mengikuti kegiatan akademik (kuliah, seminar atau workshop) di luar negeri sekurang-kurangnya sekali selama menempuh studi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Kedua : Mahasiswa Program Pascasarjana (Magister/S2) dan (Doktor/S3) Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengikuti kegiatan akademik (kuliah, seminar atau workshop) wajib membuat laporan kegiatan akademik yang telah diikuti dan wajib menyertakan sertifikat atau bukti lain dari keikutsertaannya itu sebagai persyaratan untuk mendaftar ujian tesis (Program Magister/S2) dan disertasi (Program Doktor/S3);
- Ketiga : Untuk memperlancar mahasiswa Program Pascasarjana mengikuti kegiatan akademik (kuliah, seminar atau workshop) di luar negeri, Fakultas Hukum Universitas Jember akan membantu proses perijinan dan lainnya yang diperlukan, dan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban mahasiswa yang bersangkutan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 9 September 2013.



Tembusan :

1. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum UNEJ;
2. Ketua Bagian/Jurusan Fakultas Hukum UNEJ;
3. Ketua PS Program Doktor Fakultas Hukum UNEJ;
4. Ketua PS Program Magister Fakultas Hukum UNEJ;
5. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UNEJ;
6. Kasubag. di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ;
7. Arsip.